



BUPATI NATUNA

PERATURAN BUPATI NATUNA NOMOR 26 TAHUN 2009

TENTANG

URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN NATUNA

BUPATI NATUNA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 39 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna, maka perlu disusun tugas pokok, fungsi dan uraian tugas pada Dinas Daerah Pemerintah Kabupaten Natuna secara rinci;
 - b. bahwa uraian tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851)
 4. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelelawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3968);
 5. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);

6. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN NATUNA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Natuna;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna;
3. Bupati adalah Bupati Daerah Kabupaten Natuna;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Natuna;
5. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna;
7. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna;
8. Jabatan fungsional adalah jabatan yang mempunyai tugas melakukan kegiatan teknis sesuai dengan bidang keahliannya;

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Kedudukan

Pasal 2

Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten di Bidang Pendapatan Daerah.

Tugas Pokok

Pasal 3

Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah di bidang Perencanaan, Pengendalian dan Peningkatan Pendapatan Daerah.

Fungsi

Pasal 4

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut pada pasal 4, Peraturan Daerah ini Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Pendapatan Daerah;
- b. Pemberian izin dan pelayanan umum;
- c. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Cabang Dinas di bidang Pendapatan Daerah;
- d. Pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas Pendapatan Daerah.

BAB III

ORGANISASI

Bagian Pertama Susunan Organisasi

Pasal 5

Susunan organisasi Dinas Pendapatan Daerah, membawahi ;

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 3. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Pendataan, membawahi :
 1. Seksi Pendaftaran;
 2. Seksi Pendataan.
- d. Bidang Penetapan, membawahi :
 1. Seksi Penghitungan;
 2. Seksi Penerbitan Surat Penetapan.
- e. Bidang Pembukuan, membawahi :
 1. Seksi Pembukuan dan Pelaporan;
 2. Seksi Penagihan.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua Kepala Dinas

Pasal 6

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas :
 - a. Memimpin dan melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dan pasal 5 Peraturan Bupati ini;

- b. Memimpin dan mengkoordinasi seluruh kegiatan perangkat Staf dan Pelaksana Dinas Pendapatan Daerah.
- (2) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

**Bagian Ketiga
Sekretariat**

Pasal 7

Sekretariat mempunyai tugas memberikan Pelayanan Administrasi kepada seluruh satuan Organisasi dalam Lingkungan Dinas Pendapatan Daerah.

Pasal 8

- (1) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 7 Peraturan Bupati ini, Sekretariat mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan urusan umum ketatausahaan, perlengkapan dan rumah tangga Dinas;
 - b. Pelaksanaan administrasi kepegawaian;
 - c. Pelaksanaan administrasi keuangan;
 - d. Pelaksanaan koordinasi perencanaan dan evaluasi program.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah.

Pasal 9

- (1) Sekretariat, membawahi :
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Sub Bagian Keuangan;
- (2) Tiap-tiap Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris.

Pasal 10

- (1) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan, mempunyai tugas :
 - a. Melaksanakan Penyusunan Rencana kerja Dinas;
 - b. Melaksanakan Pembinaan Teknis Pemungutan;
 - c. Melaksanakan Pemantauan Pengendalian;
 - d. Melaksanakan Peningkatan Pendapatan Daerah.
- (2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas :
 - a. Menyusun program kerja di Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Melaksanakan tugas dalam urusan surat-menyurat, kearsipan rumah tangga;
 - c. Mengurus Pembayaran Gaji Pegawai;
 - d. Mengurus Perjalanan Dinas Pengadaan dan Pemeliharaan Perlengkapan;
 - e. Melaksanakan Pengelolaan Kepegawaian;
 - f. Melaksanakan koordinasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas :
 - a. Menyusun program kerja tugas di Sub Bagian Keuangan;
 - b. Menyusun rencana anggaran Dinas;
 - c. Melaksanakan Pengadaan dan Pemeliharaan Perlengkapan ;

- d. Melaksanakan tugas dalam urusan Pengelolaan Keuangan Rutin dan Proyek;
- e. Melaksanakan penyelesaian administrasi gaji pegawai dan Perjalanan Dinas;
- f. Melaksanakan koordinasi sesuai tugas pokok dan fungsinya.

**Bagian Keempat
Bidang Pendataan**

Pasal 11

Bidang Pendataan mempunyai tugas melaksanakan tugas Dinas Pendapatan Daerah di bidang Pendaftaran dan Pendataan.

Pasal 12

- (1) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 11 Peraturan Bupati ini, Bidang Pendataan mempunyai fungsi :
 - a. Melakukan Pendaftaran Wajib Pajak Daerah dan Wajib Retribusi Daerah melalui formulir pendaftaran serta menghimpun pengelolaan data objek dan subjek Wajib Pajak dan Retribusi Daerah, melalui formulir Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPPD) serta pemeriksaan lokasi/ lapangan atau tembusan Surat Dinas dari instansi lain;
 - b. Menyusun Daftar Induk Wajib Pajak dan Retribusi Daerah, menyimpan Surat Perpajakan dan Retribusi Daerah yang berkaitan dengan pendaftaran dan Pendataan;
 - c. Membantu melakukan SPOP PBB yang diterbitkan oleh Direktorat Jendral pajak, kepada para Wajib Pajak serta menerima kendali isian SPOP tersebut dari para Wajib Pajak;
 - d. Memberi petunjuk, mengawasi dan membimbing pelaksanaan pemeriksaan dan pengolahan data pajak dan retribusi Daerah.
- (2) Bidang Pendataan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

Pasal 13

- (1) Bidang Pendataan, membawahi :
 - a. Seksi Pendaftaran;
 - b. Seksi Pendataan.
- (2) Tiap-tiap seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Pendapatan Daerah.

Pasal 14

- (1) Seksi Pendaftaran, mempunyai tugas :
 - a. Membantu tugas Kepala Bidang Pendataan;
 - b. Melakukan Pendaftaran Wajib Pajak dan Retribusi Daerah melalui formulir pendaftaran serta menghimpun pengelolaan data;
 - c. Menyusun Daftar induk Wajib Pajak dan Retribusi Daerah;
 - d. Memberi petunjuk, negeosiasi dan membimbing pelaksanaan pemeriksaan dan pengolahan data Pajak dan Retribusi Daerah;
 - e. Menghimpun, mengelola, mencatat data objek dan subjek pajak dan Retribusi Daerah;
 - f. Melakukan Pemeriksaan lapangan/ lokasi dan melaporkan hasilnya serta membuat daftar mengenai formulir SPTPD yang belum diterima kembali.
- (2) Seksi Pendataan, mempunyai tugas :
 - a. Membantu tugas Kepala Kepala Bidang;

- b. Melakukan Pendaftaran Wajib Pajak dan Retribusi Daerah melalui formulir pendaftaran serta menghimpun pengelolaan data;
- c. Menyusun Daftar induk Wajib Pajak dan Retribusi Daerah;
- d. Memberi petunjuk, negosiasi dan membimbing pelaksanaan pemeriksaan dan pengolahan data Pajak dan Retribusi Daerah.

**Bagian Kelima
Bidang Penetapan**

Pasal 15

Bidang Penetapan mempunyai tugas melaksanakan perhitungan, penetapan dan penagihan jumlah pajak dan Retribusi Daerah induk Wajib.

Pasal 16

- (1) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 15 Peraturan Bupati ini, Bidang Penetapan mempunyai fungsi :
 - a. Melakukan penghitungan penetapan pajak dan retribusi daerah;
 - b. Melakukan penghitungan jumlah angsuran pemungutan dan pembayaran atau penyeteroran atas permohonan Wajib Pajak dan Retribusi Daerah yang telah mendapat persetujuan;
 - c. Menerbitkan dan mendistribusikan serta menyimpan arsip surat perpajakan dan retribusi daerah yang berkaitan dengan penetapan;
 - d. Membantu melakukan penerimaan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) beserta Daftar Himpunan Ketetapan Pajak dan Pembayaran (DHKP) dan dokumen Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) lainnya yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, serta mendistribusikan kepada para Wajib Pajak dan kepala unit lain yang terkait;
 - e. Melakukan kegiatan penagihan pajak dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - f. Mengumpulkan dan mengolah data sumber-sumber penerimaan lain-lain diluar pajak dan retribusi daerah.
- (2) Bidang Penetapan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

Pasal 17

- (1) Bidang Penetapan, membawahi :
 - a. Seksi Penghitungan;
 - b. Seksi Penerbitan Surat Penetapan.
- (2) Tiap-tiap seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Penetapan.

Pasal 18

- (1) Seksi Penghitungan, mempunyai tugas :
 - a. Membuat perhitungan Penetapan Pajak dan Retribusi Daerah;
 - b. Membantu mengusulkan dan mengolah data sumber-sumber penerimaan dan pengelolaan PBB;
 - c. Menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD), Surat Perjanjian Angsuran, dan surat-surat ketetapan pajak lainnya;
 - d. Mendistribusikan dan menyimpan arsip Surat Perpajakan dan Retribusi Daerah serta membantu Direktorat Jenderal Pajak dalam melakukan penyampaian dan penyimpanan arsip surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), Pajak Bumi Bangunan (PBB) serta dokumen Pajak Bumi Bangunan (PBB) lainnya.

- (2) Seksi Penerbitan Surat Penetapan, mempunyai tugas :
- Menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD), Surat Perjanjian Angsuran, dan surat-surat lainnya;
 - Mendistribusikan dan menyimpan arsip Surat Perpajakan dan Retribusi Daerah serta membantu Direktorat Jenderal Pajak dalam melakukan penyampaian dan penyimpanan arsip SPPT PBB serta dokumen PBB lainnya.

**Bagian Keenam
Bidang Pembukuan**

Pasal 19

Bidang Pembukuan mempunyai tugas melaksanakan pembukuan, penagihan dan pelaporan mengenai realisasi dan tunggakan Pajak dan Retribusi Daerah, Pajak Bumi Bangunan dan pengelolaan benda berharga.

Pasal 20

- (1) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 15 Peraturan Bupati ini, Bidang Pembukuan mempunyai fungsi :
- Melakukan pencatatan mengenai penetapan dan penerimaan dari pemungutan atau pembayaran atau penyetoran pajak dan retribusi daerah ke dalam Kartu Jenis Pajak, Kartu Retribusi dan Kartu Pengawasan pajak dan retribusi daerah, Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Daftar Himpunan Ketetapan Pajak dan Pembayaran (DHKPP), melakukan pencatatan mengenai penerimaan dan pengeluaran benda berharga ke dalam Kartu Persediaan Benda Berharga;
 - Melakukan kegiatan pengolahan dan pengembangan pendapatan;
 - Menyiapkan laporan realisasi penerimaan dan tunggakan pemungutan atau pembayaran atau penyetoran pajak dan retribusi daerah, realisasi penerimaan pengeluaran dan sisa persediaan benda berharga secara bulanan, triwulan dan tahunan serta realisasi penerimaan dan tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
 - Melayani keberatan dan permohonan banding serta mengumpulkan dan mengolah data sumber-sumber penerimaan daerah lainnya di luar Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - Melaksanakan evaluasi dan pelaporan periodikal mengenai realisasi penerimaan dan tunggakan pajak dan retribusi daerah.
- (2) Bidang Pembukuan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

Pasal 21

- (1) Bidang Pembukuan, membawahi :
- Seksi Pembukuan dan Pelaporan;
 - Seksi Penagihan.
- (2) Tiap-tiap seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Pembukuan.

Pasal 22

- (1) Seksi Pembukuan dan Pelaporan, mempunyai tugas :
- Melaksanakan pembukuan dan pelaporan mengenai realisasi dan tunggakan pajak dan retribusi daerah, PBB dan pengelolaan benda berharga serta melaksanakan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah yang telah melampaui batas waktu jatuh tempo;

- b. Melayani keberatan dan permasalahan banding serta mengumpulkan dan mengolah data sumber-sumber penerimaan daerah lainnya diluar pajak dan retribusi daerah;
- c. Melakukan pencatatan mengenai penetapan dan penerimaan dari pungutan atau pembayaran atau penyetoran pajak dan retribusi daerah ke dalam Kartu Jenis Pajak, Kartu Jenis Retribusi dan Kartu Pengawasan Pajak Retribusi, pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (KPPBB) dan Daftar Himpunan Ketetapan Pajak dan Pembayaran (DHKPP);
- d. Menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD), Surat Perjanjian Angsuran, dan surat-surat ketetapan pajak lainnya.
- e. Mendistribusikan dan menyimpan arsip surat perpajakan dan retribusi daerah;
- f. Membantu Direktorat Jenderal Pajak dalam melakukan penyampaian dan penyimpanan arsip SPPT, PBB serta dokumen PBB lainnya.

(2) Seksi Penagihan, mempunyai tugas :

- a. Melakukan pendaftaran Wajib Pajak Daerah dan Wajib Retribusi Daerah melalui formulir pendaftaran serta menghimpun pengelolaan data objek dan subjek wajib pajak dan retribusi daerah, melalui formulir Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPPD) serta pemeriksaan lokasi/lapangan atau tembusan surat dinas dari instansi lain;
- b. Menyusun daftar induk Wajib Pajak dan retribusi daerah, menyimpan surat perpajakan dan retribusi daerah yang berkaitan dengan pendaftaran dan pendataan;
- c. Membantu melakukan SPOP PBB yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada wajib pajak serta menerima kendali isian SPOP tersebut kepada para wajib pajak;
- d. Memberi petunjuk, mengawasi dan membimbing pelaksanaan pemeriksaan dan pengolahan data pajak dan retribusi daerah.

Bagian Ketujuh
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 23

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagai mana tersebut pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (3) Jumlah Tenaga Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) diatas, diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

Pengangkatan Dalam Jabatan

Pasal 24

- (1) Kepala Dinas dan Kepala Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Bupati;

- (2) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi dapat diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten atas Pelimpahan kewenangan oleh Bupati;
- (3) Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh pejabat berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

Tata Kerja

Pasal 25

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Daerah serta dengan Instansi lain dibuat Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 26

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 27

Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 28

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 29

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai petunjuk kepada bawahan.

Pasal 30

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VI

Pembiayaan

Pasal 31

Pembiayaan Dinas Pendapatan Daerah dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan atau bantuan Perintah Pusat dan bantuan dari lembaga lain yang syah dan tidak bersifat mengikat diluar Pemerintah Daerah Kabupaten.

BAB VII

Penutup

Pasal 32

- (1) Perubahan jumlah dan susunan organisasi Dinas Pendapatan Daerah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Jenjang Jabatan dan Kepangkatan serta kepegawaian diatur dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 33

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai

Pada tanggal 7 okt 09

BUPATI NATUNA

DAENG RUSNADI

Diundangkan di Ranai

Pada tanggal 7 okt 09

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NATUNA,

ILYAS SABLI